



P U T U S A N

Nomor: 385/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI
Binti JAUHARI;
2. Tempat lahir : Padang Cermin;
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun/ 10 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. A g a m a : Islam ;
7. Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Lk I Rt/Rw. 001/- Kel. Pidada
Kec. Panjang Kota Bandar Lampung
8. P e k e r j a a n : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan 12 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan 11 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan 26 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan 19 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun diberitahukan akan hak-hak terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan No. 385/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN. Tjk tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN. Tjk tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI Binti JAUHARI** bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sesuai pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI Binti JAUHARI** selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1 milyar 415 juta rupiah subsidair 3 (Tiga) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,95 gram, setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,4278 gram, 1 (satu) buah wadah warna hitam, Seperangkat alat hisap shabu (Bong) dan 1 (Satu) Buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan/ pledoi, namun mohon keringanan hukuman dan menyesal tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :



----- Bahwa ia terdakwa **EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI Binti JAUHARI** pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Januari tahun 2022 bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamatkan Jl. Soekarno Hatta Lk I Rt/Rw. 001/- Kel. Pidada Kec. Panjang Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih shabu dengan berat 0,95 gram shabu**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

----- Berawal pada hari Rabu 04 Januari 2022 sekira jam 12.00 wib terdakwa menelfon saksi RASFIANDI Als ANDI (berkas terpisah) terdakwa memintanya untuk datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang setoran dari hasil penjualan narkotika jenis shabu yang sudah terdakwa dan sdr SAMSUDIN (DPO), kemudian sekira jam 20.00 Wib saksi RASFIANDI Als ANDI datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa langsung menyetorkan uang sejumlah Rp. 1.900.00,- kepada Saksi RASFIANDI Als ANDI, lalu Saksi RASFIANDI Als ANDI kembali menyerahkan shabu sebanyak 1 Bungkus/paket dengan berat \pm 2 Gram kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya, untuk terdakwa jual kembali dengan perjanjian bilamana shabu yang terdakwa terima sudah habis terjual terdakwa harus setor kembali uang sejumlah Rp. 1.900.000,-, setelah itu Saksi RASFIANDI Als ANDI langsung pergi sedangkan terdakwa langsung membagi shabu yang terdakwa terima dari Saksi RASFIANDI Als ANDI menjadi 6 Bungkus/paket lalu shabu yang terdakwa bagi menjadi 6 tersebut 1 Bungkus terdakwa jual kepada Sdr. IKBAL dengan harga Rp. 100.000,- 1 Bungkus terdakwa konsumsi dan yang 4 Bungkus terdakwa simpan di wadah warna hitam dan terdakwa letakan di atas lemari.

Bahwa kemudian pada hari Kamis 06 Januari 2022 sekira jam 13.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk di depan rumah terdakwa tiba-tiba datang polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) buah wadah warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (Empat) Bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih Narkotika Jenis shabu**, yang ditemukan di atas lemari pakaian terdakwa yang berada di dalam kamar terdakwa ,

Halaman 3 dari 21 Putusan No. 385/Pid.Sus/2022/PN Tjk



kemudian polisi juga menemukan dan mengamankan barang bukti berupa **Seperangkat alat hisap shabu (Bong) dan 1 (Satu) Buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik** Yang ditemukan dilantai kamar terdakwa bawah meja kompor yng berada didalam dapur rumah terdakwa tersebut dan semua barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa sendiri, kemudian polisi memerintahkan terdakwa untuk menelfon Saksi RASFIANDI Als ANDI untuk memerintahkan Saksi RASFIANDI Als ANDI datang kerumah terdakwa dengan alasan akan menyetorkan uang hasil penjualan shabu, lalu sekira jam 19.30 Wib Saksi RASFIANDI Als ANDI datang kerumah terdakwa ketika saksi RASFIANDI Als ANDI telah tiba dipinggir jalan depan rumah terdakwa polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi RASFIANDI Als ANDI dan dilakukan penggledahan polisi menemukan 1 Bungus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu didalam helm yang digunakan oleh Saksi RASFIANDI Als ANDI, kemudian terdakwa dan Saksi RASFIANDI Als ANDI berikut barang bukti dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional PL132 DAI/I/2021/Pusat Laboratorium Narkotika , Tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI Binti JAUHARI** setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,4278 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an Een Purnamasari Als Asnawati Binti Jauhari. Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung **Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI Binti JAUHARI pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Januari tahun 2022 bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamatkan Jl. Soekarno Hatta Lk I Rt/Rw. 001/- Kel. Pidada Kec. Panjang Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih shabu dengan berat 0,95 gram shabu**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : - Bahwa pada hari Kamis 06 Januari 2022 sekira jam 13.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk di depan rumah terdakwa tiba-tiba datang polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) buah wadah warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (Empat) Bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih Narkotika Jenis shabu**, yang ditemukan di atas lemari pakaian terdakwa yang berada di dalam kamar terdakwa, kemudian polisi juga menemukan dan mengamankan barang bukti berupa **Seperangkat alat hisap shabu (Bong) dan 1 (Satu) Buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik** Yang ditemukan di lantai kamar terdakwa bawah meja kompor yang berada di dalam dapur rumah terdakwa tersebut dan semua barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa sendiri, kemudian polisi memerintahkan terdakwa untuk menelfon Saksi RASFIANDI Als ANDI untuk memerintahkan Saksi RASFIANDI Als ANDI datang ke rumah terdakwa dengan alasan akan menyetorkan uang hasil penjualan shabu, lalu sekira jam 19.30 Wib Saksi RASFIANDI Als ANDI datang ke rumah terdakwa ketika saksi RASFIANDI Als ANDI telah tiba di pinggir jalan depan rumah terdakwa polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi RASFIANDI Als ANDI dan dilakukan penggeledahan polisi menemukan 1 Bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam helm yang digunakan oleh Saksi RASFIANDI Als ANDI, kemudian terdakwa dan Saksi RASFIANDI Als ANDI berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan

Halaman 5 dari 21 Putusan No. 385/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional PL132 DAI/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI Binti JAUHARI** setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,4278 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an Een Purnamasari Als Asnawati Binti Jauhari. Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung **Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. Agus Effendi Bin M. Tabut

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Januari tahun 2022 bertempat didepan rumah terdakwa yang beralamatkan Jl. Soekarno Hatta Lk I Rt/Rw. 001/- Kel. Pidada Kec. Panjang Kota Bandar Lampung Anggota Sat Reskrim Narkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Een Purnama Sari karena perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang duduk di depan rumah terdakwa oleh polisi berpakaian preman kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah wadah warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (Empat) Bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih Narkotika Jenis shabu, yang ditemukan di atas lemari pakaian terdakwa yang berada di dalam kamar terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan No. 385/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian polisi juga menemukan dan mengamankan barang bukti berupa: seperangkat alat hisap shabu (Bong) dan 1 (Satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik yang ditemukan di lantai kamar terdakwa bawah meja kompor yang berada di dalam dapur rumah terdakwa tersebut dan semua barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian polisi memerintahkan terdakwa untuk menelfon saksi RASFIANDI Als ANDI untuk memerintahkan saksi RASFIANDI Als ANDI datang ke rumah terdakwa dengan alasan akan menyetorkan uang hasil penjualan shabu, lalu sekira jam 19.30 Wib Saksi RASFIANDI Als ANDI datang ke rumah terdakwa ketika saksi RASFIANDI Als ANDI telah tiba di pinggir jalan depan rumah terdakwa polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi RASFIANDI Als ANDI;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam helm yang digunakan oleh saksi RASFIANDI Als ANDI, kemudian terdakwa dan saksi RASFIANDI Als ANDI berikut barang bukti dibawa ke kantor Dit-resnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi Rasfiandi;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik. 1 buah casing plastik buat warna hitam;
- Bahwa sebelumnya pada hari rabu 04 Januari 2022 sekira jam 12.00 wib terdakwa menelfon saksi Rasfiandi Als Andi (berkas terpisah) terdakwa memintanya untuk datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang setoran dari hasil penjualan narkotika jenis shabu yang sudah terdakwa dan sdr Samsudin (DPO), kemudian sekira jam 20.00 Wib saksi Rasfiandi Als Andi datang kerumah terdakwa lalu terdakwa langsung menyetorkan uang sejumlah Rp1.900.00,00 kepada Saksi Rasfiandi Als Andi, lalu Saksi Rasfiandi Als Andi kembali menyerahkan shabu sebanyak 1 Bungkus/paket dengan berat \pm 2 (dua) gram kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. Mulia Saputra Bin Muchtar Umar

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu bulan Januari tahun 2022 bertempat

Halaman 7 dari 21 Putusan No. 385/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didepan rumah terdakwa yang beralamatkan Jl. Soekarno Hatta Lk I Rt/Rw. 001/- Kel. Pidada Kec. Panjang Kota Bandar Lampung Anggota Sat Reskrim Narkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Een Purnama Sari karena perkara Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang duduk di depan rumah terdakwa oleh polisi berpakaian preman kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah wadah warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (Empat) Bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih Narkotika Jenis shabu, yang ditemukan di atas lemari pakaian terdakwa yang berada di dalam kamar terdakwa
- Bahwa kemudian polisi juga menemukan dan mengamankan barang bukti berupa: seperangkat alat hisap shabu (Bong) dan 1 (Satu) Buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik yang ditemukan dilantai kamar terdakwa bawah meja kompor yang berada di dalam dapur rumah terdakwa tersebut dan semua barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian polisi memerintahkan terdakwa untuk menelfon saksi RASFIANDI Als ANDI untuk memerintahkan saksi RASFIANDI Als ANDI datang ke rumah terdakwa dengan alasan akan menyetorkan uang hasil penjualan shabu, lalu sekira jam 19.30 Wib Saksi RASFIANDI Als ANDI datang ke rumah terdakwa ketika saksi RASFIANDI Als ANDI telah tiba di pinggir jalan depan rumah terdakwa polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi RASFIANDI Als ANDI;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam helm yang digunakan oleh saksi RASFIANDI Als ANDI, kemudian terdakwa dan saksi RASFIANDI Als ANDI berikut barang bukti dibawa ke kantor Dit-resnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi Rasfiandi;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik. 1 buah casing plastik buat warna hitam;
- Bahwa sebelumnya pada hari rabu 04 Januari 2022 sekira jam 12.00 wib terdakwa menelfon saksi Rasfiandi Als Andi (berkas terpisah) terdakwa memintanya untuk datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang setoran dari hasil penjualan narkotika jenis shabu yang sudah terdakwa dan sdr Samsudin (DPO), kemudian sekira jam 20.00 Wib saksi Rasfiandi Als Andi

Halaman 8 dari 21 Putusan No. 385/Pid.Sus/2022/PN Tjk



datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa langsung menyetorkan uang sejumlah Rp1.900.00,00 kepada Saksi Rasfiandi Als Andi, lalu Saksi Rasfiandi Als Andi kembali menyerahkan shabu sebanyak 1 Bungkus/paket dengan berat \pm 2 (dua) gram kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Saksi 3. Rasfiandi als Andi Bin Rasis Woyo (alm)

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 19.30. Wib didepan rumah teman saya EEN PURNAMASARI Als ASMAWATI yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Kel. Pidada Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pada hari rabu 04 Januari 2022 sekira jam 12.00 wib terdakwa menelfon saksi Rasfiandi Als Andi (berkas terpisah) terdakwa meminta saksi untuk datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang setoran dari hasil penjualan narkoba jenis shabu yang sudah terdakwa dan sdr Samsudin (DPO), kemudian sekira jam 20.00 Wib saksi Rasfiandi Als Andi datang kerumah terdakwa lalu terdakwa langsung menyetorkan uang sejumlah Rp1.900.00,00 kepada saksi Rasfiandi Als Andi, lalu saksi Rasfiandi Als Andi kembali menyerahkan shabu sebanyak 1 Bungkus/paket dengan berat \pm 2 Gram kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya;
- Bahwa kemudian sekira jam 17.00 Wib saksi datang ke rumah sdr. Kurnia Saputra yang beralamat di Kampung Sawah Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan. Selanjutnya di dalam rumah sdr. Kurnia Saputra tersebut saksi menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu. Kemudian shabu tersebut saksi bawa pulang ke rumah, setelah sampai di rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya shabu yang semula dalam satu kemasan saksi pecah menjadi 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan shabu, kemudian sebanyak 4 (empat) bungkus shabu telah saksi serahkan kepada sdr. Een Purnama Sari Als Asmawati Binti Jauhari dan sdr. Samsudin untuk di edarkan dengan perincian: Pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib, 2 (dua) bungkus shabu dengan berat sekira 2 (dua) gram saksi serahkan kepada sdr.Samsudin yang di rumahnya yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kel. Pidada Kec. Panjang Kota B. Lampung dengan kesepakatan setelah shabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut habis terjual,

Halaman 9 dari 21 Putusan No. 385/Pid.Sus/2022/PN Tjk



maka sdr. Een Purnama Sari Als Asmawati Binti Jauhari dan sdr. Samsudin berkewajiban menyetorkan uang hasil penjualan kepada saksi sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 14.00 Wib, 2 (dua) bungkus shabu dengan berat sekira 2 (dua) gram saksi serahkan kepada sdr. Een Purnama Sari Als Asmawati Binti Jauhari di rumahnya yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Kel. Pidada Kec. Panjang Kota B. Lampung. Masih dengan kesepakatan yang sama bahwa setelah shabu habis terjual, maka sdr. Een Purnama Sari Als Asmawati Binti Jauhari berkewajiban menyetorkan uang hasil penjualan kepada saksi sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pada saat itu sdr. Een Purnama Sari Als Asmawati Binti Jauhari juga menyetorkan uang penjualan shabu sebelumnya di terima oleh sdr.Samsudin kepada saya sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 18.00 Wib, sdr. Een Purnama Sari Als Asmawati Binti Jauhari menelpon saksi dan mengatakan bahwa akan menyetorkan uang hasil penjualan shabu kepada saksi, sehingga sekira jam 19.30 Wib saksi datang ke rumah sdr. Een Purnama Sari Als Asmawati Binti Jauhari, namun Ketika baru sampai di depan rumahnya tersebut saksi ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Lampung;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI Binti JAUHARI, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu bulan Januari tahun 2022 bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamatkan Jl. Soekarno Hatta Lk I Rt/Rw. 001/- Kel. Pidada Kec. Panjang Kota Bandar Lampung terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena masalah perkara Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Een Purnama Sari;
- Bahwa pada hari rabu 04 Januari 2022 sekira jam 12.00 wib terdakwa menelfon saksi RASFIANDI Als ANDI (berkas terpisah) terdakwa memintanya untuk datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang setoran dari hasil penjualan narkotika jenis shabu yang sudah terdakwa dan sdr

Halaman 10 dari 21 Putusan No. 385/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUDIN (DPO) jual, kemudian sekira jam 20.00 Wib saksi RASFIANDI Als ANDI datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa langsung menyetorkan uang sejumlah Rp1.900.00,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi RASFIANDI Als ANDI;

- Bahwa kemudian saksi RASFIANDI Als ANDI kembali menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) bungkus/ paket dengan berat \pm 2 (dua) gram kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya, untuk terdakwa jual kembali dengan perjanjian bilamana shabu yang terdakwa terima sudah habis terjual terdakwa harus setor kembali uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu saksi RASFIANDI Als ANDI langsung pergi sedangkan terdakwa langsung membagi shabu yang terdakwa terima dari Saksi RASFIANDI Als ANDI menjadi 6 (enam) bungkus/ paket lalu shabu, lalu 1 (satu) bungkus terdakwa jual kepada Sdr. IKBAL dengan harga Rp. 100.000,-, 1 (satu) bungkus terdakwa konsumsi dan yang 4 (empat) bungkus terdakwa simpan di wadah warna hitam dan terdakwa letakan di atas lemari;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis 06 Januari 2022 sekira jam 13.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk didepan rumah terdakwa tiba-tiba datang polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (Empat) Bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih Narkotika Jenis shabu, yang ditemukan di atas lemari pakaian terdakwa yang berada di dalam kamar terdakwa, kemudian polisi juga menemukan dan mengamankan barang bukti berupa Seperangkat alat hisap shabu (Bong) dan 1 (Satu) Buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik yang ditemukan di lantai kamar terdakwa bawah meja kompor yang berada di dalam dapur rumah terdakwa tersebut dan semua barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian polisi memerintahkan terdakwa untuk menelfon Saksi RASFIANDI Als ANDI untuk memerintahkan saksi RASFIANDI Als ANDI datang ke rumah terdakwa dengan alasan akan menyetorkan uang hasil penjualan shabu, lalu sekira jam 19.30 Wib Saksi RASFIANDI Als ANDI datang ke rumah terdakwa ketika saksi RASFIANDI Als ANDI telah tiba di pinggir jalan depan rumah terdakwa polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi RASFIANDI Als ANDI dan dilakukan

Halaman 11 dari 21 Putusan No. 385/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam helm yang digunakan oleh saksi RASFIANDI Als ANDI, kemudian terdakwa dan saksi RASFIANDI Als ANDI berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi Rasfiandi;
- Bahwa terdakwa mempunyai izin tidak dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tidak ada saksi yang meringankan terdakwa (ad charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,95 gram, setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,4278 gram, 1 (satu) buah wadah warna hitam, Seperangkat alat hisap shabu (Bong) dan 1 (Satu) Buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik, yang telah disita dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdapat alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional PL132 DAI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI Binti JAUHARI** setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,4278 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an Een Purnamasari Als Asnawati Binti Jauhari. Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung **Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Januari tahun 2022 bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamatkan Jl. Soekarno Hatta Lk I

Halaman 12 dari 21 Putusan No. 385/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Rt/Rw. 001/- Kel. Pidada Kec. Panjang Kota Bandar Lampung terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terdapat Narkotika jenis sabu ketika penggeledahan;

- Bahwa benar, pada hari rabu 04 Januari 2022 sekira jam 12.00 wib terdakwa menelfon saksi RASFIANDI Als ANDI (berkas terpisah) terdakwa memintanya untuk datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang setoran dari hasil penjualan narkotika jenis shabu yang sudah terdakwa dan sdr SAMSUDIN (DPO) jual, kemudian sekira jam 20.00 Wib saksi RASFIANDI Als ANDI datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa langsung menyetorkan uang sejumlah Rp1.900.00,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi RASFIANDI Als ANDI;
- Bahwa benar, kemudian saksi RASFIANDI Als ANDI kembali menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) bungkus/ paket dengan berat \pm 2 (dua) gram kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya, untuk terdakwa jual kembali dengan perjanjian bilamana shabu yang terdakwa terima sudah habis terjual terdakwa harus setor kembali uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu saksi RASFIANDI Als ANDI langsung pergi sedangkan terdakwa langsung membagi shabu yang terdakwa terima dari Saksi RASFIANDI Als ANDI menjadi 6 (enam) bungkus/ paket lalu shabu, lalu 1 (satu) bungkus terdakwa jual kepada Sdr. IKBAL dengan harga Rp. 100.000,-, 1 (satu) bungkus terdakwa konsumsi dan yang 4 (empat) bungkus terdakwa simpan di wadah warna hitam dan terdakwa letakan di atas lemari;
- Bahwa benar, kemudian pada hari Kamis 06 Januari 2022 sekira jam 13.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk didepan rumah terdakwa tiba-tiba datang polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa *1 (satu) buah wadah warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (Empat) Bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih Narkotika Jenis shabu*, yang ditemukan di atas lemari pakaian terdakwa yang berada di dalam kamar terdakwa, kemudian polisi juga menemukan dan mengamankan barang bukti berupa *Seperangkat alat hisap shabu (Bong) dan 1 (Satu) Buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik* yang ditemukan di lantai kamar terdakwa bawah meja kompor yang berada di dalam dapur rumah terdakwa tersebut dan semua barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kemudian polisi memerintahkan terdakwa untuk menelfon Saksi RASFIANDI Als ANDI untuk memerintahkan saksi RASFIANDI Als ANDI datang ke rumah terdakwa dengan alasan akan menyetorkan uang hasil penjualan shabu, lalu sekira jam 19.30 Wib Saksi RASFIANDI Als ANDI datang ke rumah terdakwa ketika saksi RASFIANDI Als ANDI telah tiba di pinggir jalan depan rumah terdakwa polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi RASFIANDI Als ANDI dan dilakukan penggeledahan polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam helm yang digunakan oleh saksi RASFIANDI Als ANDI, kemudian terdakwa dan saksi RASFIANDI Als ANDI berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi Rasfiandi dan terdakwa mempunyai izin tidak dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdapat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional PL132 DAI/I/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI Binti JAUHARI** setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,4278 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an Een Purnamasari Als Asnawati Binti Jauhari. Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung **Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 21 Putusan No. 385/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan, yaitu: dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yaitu EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI Binti JAUHARI yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, jasmani dan sehat rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu bila salah satu unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)”, menurut doktrin adalah dibagi menjadi secara formil dan materil (Lamintang sebagaimana dikutip Leden Marpaung dalam: Asas Teori Perbuatan Melawan Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Ke 5, tahun 2000, hal. 44-45). Perbuatan melawan hukum formil apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik dalam undang-undang. Perbuatan melawan hukum materil, bukan hanya ditinjau sesuai ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut

Halaman 15 dari 21 Putusan No. 385/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas hukum umum yang tidak tertulis, yaitu: perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 ke- 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I adalah bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Januari tahun 2022 bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamatkan Jl. Soekarno Hatta Lk I Rt/Rw. 001/- Kel. Pidada Kec. Panjang Kota Bandar Lampung terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terdapat Narkotika jenis sabu ketika penggeledahan;

Halaman 16 dari 21 Putusan No. 385/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari rabu 04 Januari 2022 sekira jam 12.00 wib terdakwa menelfon saksi RASFIANDI Als ANDI (berkas terpisah) terdakwa memintanya untuk datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang setoran dari hasil penjualan narkoba jenis shabu yang sudah terdakwa dan sdr SAMSUDIN (DPO) jual, kemudian sekira jam 20.00 Wib saksi RASFIANDI Als ANDI datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa langsung menyetorkan uang sejumlah Rp1.900.00,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi RASFIANDI Als ANDI;

Menimbang, bahwa kemudian saksi RASFIANDI Als ANDI kembali menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) bungkus/ paket dengan berat \pm 2 (dua) gram kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya, untuk terdakwa jual kembali dengan perjanjian bilamana shabu yang terdakwa terima sudah habis terjual terdakwa harus setor kembali uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu saksi RASFIANDI Als ANDI langsung pergi sedangkan terdakwa langsung membagi shabu yang terdakwa terima dari Saksi RASFIANDI Als ANDI menjadi 6 (enam) bungkus/ paket lalu shabu, lalu 1 (satu) bungkus terdakwa jual kepada Sdr. IKBAL dengan harga Rp. 100.000,-, 1 (satu) bungkus terdakwa konsumsi dan yang 4 (empat) bungkus terdakwa simpan di wadah warna hitam dan terdakwa letakan di atas lemari. Bahwa pada hari Kamis 06 Januari 2022 sekira jam 13.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk didepan rumah terdakwa tiba-tiba datang polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa *1 (satu) buah wadah warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (Empat) Bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih Narkoba Jenis shabu*, yang ditemukan di atas lemari pakaian terdakwa yang berada di dalam kamar terdakwa, kemudian polisi juga menemukan dan mengamankan barang bukti berupa *Seperangkat alat hisap shabu (Bong) dan 1 (Satu) Buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik* yang ditemukan di lantai kamar terdakwa bawah meja kompor yang berada di dalam dapur rumah terdakwa tersebut dan semua barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian polisi memerintahkan terdakwa untuk menelfon Saksi RASFIANDI Als ANDI untuk memerintahkan saksi RASFIANDI Als ANDI datang ke rumah terdakwa dengan alasan akan menyetorkan uang hasil penjualan shabu, lalu sekira jam 19.30 Wib Saksi RASFIANDI Als ANDI datang ke rumah terdakwa ketika saksi RASFIANDI Als ANDI telah tiba di pinggir jalan

Halaman 17 dari 21 Putusan No. 385/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah terdakwa polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi RASFIANDI Als ANDI dan dilakukan pengeledahan polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam helm yang digunakan oleh saksi RASFIANDI Als ANDI, kemudian terdakwa dan saksi RASFIANDI Als ANDI berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdapat Hasil pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional PL132 DA/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI Binti JAUHARI** setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,4278 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an Een Purnamasari Als Asnawati Binti Jauhari. Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung **Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka diketahui bahwa pada barang bukti yang ditemukan adalah mengandung Methamfetamina dan terdakwa positif telah menggunakan narkotika Golongan I mengandung Methamphetamine tersebut. Selanjutnya Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang ataupun Depkes RI dan bukan untuk tujuan lain yang dapat dipergunakan di dalam ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan uraian unsur tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa adalah menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 18 dari 21 Putusan No. 385/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,95 gram, setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,4278 gram, 1 (satu) buah wadah warna hitam, Seperangkat alat hisap shabu (Bong) dan 1 (Satu) Buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik, merupakan barang bukti yang dilarang oleh Undang-undang dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana/ kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI Binti JAUHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.415000.000,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,95 gram, setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,4278 gram, 1 (satu) buah wadah warna hitam, Seperangkat alat hisap shabu (Bong) dan 1 (Satu) Buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik, **Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh Wini Noviarini, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Zuhairi, S.H., M.H., dan Aria Verronica, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Defky Ferdinand Yasha, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Maranita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zuhairi, S.H., M.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Defky Ferdinand Yasha, S.E., S.H., M.H.